



KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Nomor : 28 /UN43/KPT.KP.09.04/2020

Tentang

**PEMBERHENTIAN PELAKSANA TUGAS KEPALA PUSAT LAYANAN
INTERNASIONAL TAHUN 2019 DAN PENGANGKATAN KEPALA PUSAT LAYANAN
INTERNASIONAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
MASA JABATAN TAHUN 2020-2024**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi dan peningkatan kinerja kepala Pusat Layanan Internasional Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut di atas dipandang perlu Pemberhentian Pelaksana Tugas Kepala Pusat Layanan Internasional Tahun 2019 dan Pengangkatan Kepala Pusat Layanan Internasional Masa Jabatan 2020-2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden RI Nomor : 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1/PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
8. Keputusan Menteri Riset ,Teknologi , Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290 / M / KP /2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019 -2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PEMBERHENTIAN PELAKSANA TUGAS KEPALA PUSAT LAYANAN INTERNASIONAL TAHUN 2019 DAN PENGANGKATAN KEPALA PUSAT LAYANAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA MASA JABATAN TAHUN 2020-2024.

- KESATU : Memberhentikan Saudara **Prof. Dr. Ir. Kartina AM., MP.**, NIP. 196707042002122001, Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya/IVd dari jabatannya sebagai Pelaksana Tugas Kepala Pusat Layanan Internasional Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2019.
- KEDUA : Mengangkat Saudara **Prof. Dr. Ir. Kartina AM., MP.**, NIP. 196707042002122001, Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya/IVd sebagai Kepala Pusat Layanan Internasional Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa Jabatan Tahun 2020-2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 3 Januari 2020
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002 *2*